

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak bukanlah merupakan iuran sukarela tetapi iuran yang dipaksakan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang ketat agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengolahan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi dibawah pemerintah di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Direktorat Jenderal

Pajak juga mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini organisasi secara nasional guna memenuhi sasaran utama yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan sukarela, efisien administrasi serta terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Dilansir dalam www.pajak.go.id Amin Laili pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengatakan Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

(<http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>)

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak,

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. (Siti Kurnia rahayu, 2010 : 140)

Hingga saat ini, tax ratio Indonesia masih sangat kecil, bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam kategori terendah, oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang “sesungguhnya”, mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)nya nihil.

Table 1.1
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Fenomena
Kepatuhan wajib pajak Indonesia mengena-kan	Diposting pada : 11 Januari 2015 - 19:10 WIB https://www.merdeka.com/uang/kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-mengenakan.html	Aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak . Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak. Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas negara. "Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak,"

		<p>ujar dia di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (11/1).</p> <p>Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu. "Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu ada 23 juta, " sambung dia lagi. Menurut Dahnil, saat ini penting bagi Jokowi mendorong Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki data penerimaan pajak. Jika data</p>
--	--	---

Tabel 1.2
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Fenomena
Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Diposting pada : 23 Maret 2016 - 07:59</p> <p>http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak</p>	<p>Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.</p> <p>Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, <i>joint-operation</i>, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.</p>

	<p>Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, <i>joint-operation</i>, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.</p> <p>Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT.</p> <p>Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan.</p> <p>Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan.</p>
--	--

Dapat dilihat dari dua tabel diatas penulis berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah baik dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menyampaikan SPT, maupun dalam membayar pajak itu sendiri. Hal tersebut masih menjadi masalah utama perpajakan di Indonesia dan menyebabkan penerimaan pajak masih rendah. Padahal penerimaan pajak itu sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul seagai berikut:

“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEY PADA 5 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI KOTA BANDUNG)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
2. Bagaimana Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Di Bandung
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial maupun Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu informasi dan gambaran mengenai prosedur Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Perpajakan yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Parsial maupun Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan

dibidang perpajakan khususnya tentang pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

1.5 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalega, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Majalaya, dan KPP Pratama Bandung Cibeunying. Rencana waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2017 sampai selesai.